

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

(Suyanto & Pratama, 2018) telah melakukan penelitian dengan variabel bebas yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak sedangkan variabel terikat yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Dewi & Merkusiwati, 2018) telah melakukan penelitian dengan variabel bebas yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, *E- Filling* dan *Tax Amnesty* sedangkan variabel terikat yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak & variabel sanksi perpajakan, *E- Filling* dan *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Nurlaela, 2018) telah melakukan penelitian dengan variabel bebas yang digunakan yaitu penerapan *e-filling* sedangkan variabel terikat yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diperoleh hasil bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Asiah et al., 2020) telah melakukan penelitian dengan variabel bebas yang digunakan yaitu penerapan *E- Filling* dan Penerapan *E-Billing* sedangkan variabel terikat yang digunakan yaitu kepatuhan pelaporan pajak orang pribadi. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa Penerapan *E- Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak orang pribadi dan variabel Penerapan *E- Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak orang pribadi.

(Putri & Adi, 2022) telah melakukan penelitian dengan variabel bebas yaitu pengaruh *self assessment system* dan *asas quality* sedangkan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan variabel *asas quality* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Lasmaya & Fitriani, 2017) telah melakukan penelitian dengan variabel bebas yaitu penerapan *self assessment system* sedangkan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) adalah teori yang dikembangkan oleh Fred Davis pada tahun 1989 berdasarkan model *Theory of Reasoned Action* (TRA). TRA adalah suatu model khusus yang telah terbukti berhasil untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku seseorang untuk memanfaatkan dengan beraneka ragam. *Technology Acceptance Model* (TAM) dirumuskan berdasarkan kegunaan, persepsi kemudahan pemakaian, sikap, niat perilaku, penggunaan sebenarnya dan persepsi eksternal seperti pengalaman dan kerumitan.

Teori ini menjelaskan bahwa layanan Direktorat Jenderal Pajak online seperti *E-filling* dapat memberikan manfaat dan kemudahan untuk mengisi melapor dan membayar kewajiban perpajakan oleh wajib pajak secara online. dengan adanya kemudahan ini, maka secara tidak langsung akan meningkatkan kepuasan wajib pajak terhadap layanan Direktorat Jenderal Pajak online dan akan berdampak terhadap kepatuhan perpajakan (Harlim, 2019).

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan sebuah kerangka kerja teoritis yang digunakan untuk memahami dan memprediksi perilaku pengguna terhadap teknologi informasi dan sistem informasi. Teori ini dikembangkan oleh Fred Davis pada tahun 1989 dan telah menjadi salah satu model penerimaan teknologi dan sering digunakan dalam literatur penelitian (Amanda et al., 2023).

Teori *technology Acceptance Model (TAM)* memiliki 4 persepsi yaitu :

- Persepsi kebergunaan : kebergunaan teknologi yang diterima oleh pengguna jika teknologi akan meningkatkan kinerja atau efektivitas dalam menyelesaikan tugas – tugas tertentu. Tingkat kegunaan suatu teknologi diukur melalui persepektif pengguna tentang seberapa besar teknologi tersebut dapat membantu mencapai tujuan yang diinginkan.
- Persepsi kemudahan penggunaan : pengguna akan cenderung menerima suatu teknologi apabila merasa bahwa teknologi tersebut mudah digunakan. Tingkat kemudahan penggunaan teknologi diukur melalui persepsi pengguna tentang seberapa mudah teknologi tersebut untuk dipahami, dipelajari, dan diterapkan.
- Niat pengguna : persepsi terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaan teknologi secara langsung mempengaruhi niat pengguna untuk menggunakan teknologi tersebut.
- Penggunaan Aktual : pengguna memiliki niat yang tinggi untuk menggunakan teknologi tersebut karena pengguna percaya bahwa teknologi berguna dan mudah digunakan, maka pengguna akan melakukan penggunaan aktual dari teknologi tersebut.

Dalam penelitian ini terdapat keterkaitan antara teori *technology acceptance model* dengan kesadaran wajib pajak yaitu teori *technology acceptance model* dapat diterapkan dalam kesadaran wajib pajak terkait dengan penggunaan teknologi dalam pembayaran pajak. Teori *technology acceptance model* dapat digunakan untuk memahami bagaimana kesadaran wajib pajak terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaan teknologi informasi akan mempengaruhi niat untuk menggunakan sistem tersebut. Persepsi tentang kegunaan dan kemudahan penggunaan teknologi tersebut dapat mempengaruhi peningkatan pemahaman individu tentang kewajiban pajak dan juga mempengaruhi perilaku dalam memenuhi kewajiban pajak tersebut.

Dalam penelitian ini terdapat keterkaitan antara teori *technology acceptance model* dengan penerapan sistem *e-filling* yaitu teori *technology acceptance model* dapat digunakan untuk memahami penerimaan dan penggunaan sistem *e-filling* dalam proses pengisian pajak. Dalam memahami persepsi pengguna terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaan sistem *e-filling*, pemerintah atau penyedia layanan pajak dapat meningkatkan desain dan implementasi sistem untuk meningkatkan kepuasan pengguna.

Dalam penelitian ini terdapat keterkaitan antara teori *technology acceptance model* dengan penerapan *self assessment system* yaitu teori *technology acceptance model* memberikan dasar yang bermanfaat untuk memahami bagaimana penggunaan *self assessment system* dipengaruhi oleh persepsi pengguna terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaan teknologi tersebut. Pelaksanaan *self assessment system* dapat meningkatkan tingkat penggunaan sistem oleh pengguna.

2.2.2 Theory Of Planned Behaviour (TPB)

Theory of Planned Behaviour adalah teori dengan model psikologi sosial yang sering digunakan untuk meneliti perilaku. Teori ini dirancang untuk menjelaskan tingkah laku manusia dalam konteks yang spesifik. *Theory of Planned Behaviour* digunakan untuk mempelajari sikap dan perilaku individu, seperti menganalisis yang berkaitan dengan sikap konsumen, norma subjektif yang dilakukan oleh setiap individu.

Teori ini dikemukakan oleh Ajzen (1991) yang menyatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak yang dapat dilihat dari sudut pandang psikologis. Oleh karena itu, orang dapat diasumsikan bertindak atau berperilaku sesuai dengan pemahamannya sendiri. Teori ini mendefinisikan bahwa tindakan yang dilakukan merupakan hasil dari keinginan yang dimiliki dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Theory of Reasoned Behaviour merupakan prediksi perilaku yang baik karena diseimbangkan dengan niat untuk melaksanakan perilaku tersebut (Purwati, 2020). Teori ini diyakini mampu memprediksi niat perilaku manusia. Teori ini juga menambahkan persepsi pengendalian perilaku, sehingga memungkinkan untuk menjelaskan hubungan antara niat perilaku dan perilaku aktual.

Theory of Planned Behaviour yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991 yang merupakan sebuah kerangka kerja psikologis yang digunakan untuk memahami dan memprediksi perilaku manusia dalam berbagai konteks terutama dalam konteks perilaku sosial (Yoga & Dewi, 2022). Dalam *theory of planned behaviour* terdapat beberapa konsep utama yaitu :

- Sikap : Sikap yang mengacu pada evaluasi tiap individu terhadap suatu perilaku, baik positif maupun negatif.

- Norma subjektif : Persepsi tentang keyakinan individu mengenai dukungan atau penentangan dari orang – orang yang penting terhadap perilaku tersebut. Norma subjektif juga berkontribusi terhadap pembentukan niat individu.
- Kontrol perilaku yang dirasakan : Keyakinan individu tentang seberapa mudah atau sulit melakukan suatu perilaku. Ini mencakup persepsi individu tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut.
- Niat : Keinginan individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Niat dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan.
- Perilaku : Tindakan individu dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu. Perilaku dipengaruhi oleh niat individu untuk melakukan perilaku tersebut.

Di dalam penelitian ini terdapat keterkaitan antara *theory of planned behaviour* dengan kesadaran wajib pajak yaitu dalam *theory of planned behaviour* terdapat faktor- faktor yang mempengaruhi niat dan perilaku seseorang, norma subjektif dapat menggambarkan pengaruh tekanan sosial terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dengan tepat. Kontrol perilaku yang dirasakan dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak terhadap kemampuan untuk memenuhi kewajiban pajak secara efektif.

Di dalam penelitian ini terdapat keterkaitan antara *theory of planned behaviour* dengan penerapan sistem *e-filling* yaitu dalam *theory of planned behaviour*, niat individu untuk menggunakan sistem *e-filling* dipengaruhi tiga faktor meliputi : sikap terhadap penggunaan sistem (kepercayaan tentang kegunaan dan kemudahan), norma subjektif (tekanan sosial atau dukungan dari lingkungan sekitar), dan kontrol perilaku yang dirasakan (keyakinan tentang kemampuan untuk menggunakan sistem *e-filling*). Dengan ketiga faktor tersebut pemerintah

atau penyedia layanan pajak dapat merancang strategi untuk meningkatkan sistem *e-filling* dengan mempengaruhi sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, niat dan perilaku pengguna.

Di dalam penelitian ini terdapat keterkaitan antara *theory of planned behaviour* dengan penerapan *self assessment system* yaitu dalam *theory of planned behaviour* niat individu untuk menggunakan *self assessment system* dipengaruhi oleh sikap terhadap penggunaan sistem, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan. Dengan sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan penggunaan sistem dan meningkatkan *self assessment system*.

2.2.3 Definisi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting bagi pembangunan Negara Indonesia, karena pajak memberikan kontribusi yang besar sebagai pendapatan untuk Negara. Pemerintah juga dituntut dalam mengelola pendapatan Negara (Sudirman et al., 2020). Mempunyai rasa nasionalisme yang menanamkan rasa cinta pada tanah air. Salah satu cinta tanah air dapat ditunjukkan dengan ikut berpartisipasi pada pembangunan Negara yaitu menunjukkan kepatuhan terhadap pajak sebagai wajib pajak.

Pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara yang dapat dipungut dan dibayarkan oleh pihak yang wajib membayarnya berdasarkan peraturan undang – undang tanpa menerima imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas Negara dalam administrasi pemerintahan (Adhityastuti et al., 2017).

Pajak adalah penyertaan seluruh lapisan masyarakat dalam pendapatan Negara berdasarkan undang - undang, yang pada saat itu tidak dinikmati secara langsung. Indonesia merupakan Negara berkembang, masih memerlukan pembangunan di segala bidang oleh karena itu, pembangunan harus terus dilakukan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Pencapaiannya dapat berupa pemberian layanan pada masyarakat, penegakan hukum yang adil, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban Negara (Mardiasmo, 2016).

2.2.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran bahwa pajak merupakan kontribusi masyarakat dalam menunjang pembangunan Negara, penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara dan kesadaran bahwa pajak ditentukan oleh undang – undang dan dapat dipaksakan.

Kesadaran wajib pajak memberikan sumbangan setengah dari kekayaan rakyat yang diberikan untuk Negara melalui pembayaran pajak yang merupakan hal penting untuk mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan aturan pajak yang telah diterapkan. Kesadaran pada dasarnya dimiliki oleh semua orang. Setiap orang yang memiliki kesadaran pajak akan memahami peran pajak dan manfaat bagi masyarakat dan dirinya sendiri.

Kesadaran wajib pajak dapat diukur dari pengetahuan perpajakan, pemahaman pajak dan fungsi keuangan pemerintah, pemahaman akan pentingnya pajak, pemahaman perhitungan dan keinginan sukarela untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang saling mendukung, meningkatkan kesadaran wajib pajak dapat dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan dapat memperkuat dasar pajak Negara dan mendukung keberlanjutan sistem perpajakan.

2.2.5 Penerapan Sistem *E-filling*

E- filling adalah suatu program modernisasi perpajakan wujud dari *electronic government* yang memiliki tujuan memudahkan masyarakat untuk penyampaian surat pemberitahuan tahunan dengan kepatuhan seseorang meningkat sehingga perolehan pajak Negara juga meningkat (Abdi, 2017).

E- filling merupakan suatu cara penyampaian SPT tahunan atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui aplikasi. Aplikasi merupakan aplikasi yang dibuat oleh direktorat jendral pajak untuk digunakan oleh wajib pajak untuk memudahkan penyampaian dalam pelaporan SPT.

E- filling adalah suatu acara penyampaian SPT yang dilakukan secara *online* dan *real time*. *Online* berarti wajib pajak dapat membayar pajak melalui internet dimana saja dan kapan saja, sedangkan dari *real time* berarti dapat menerima konfirmasi dari direktorat jendral pajak jika data SPT telah diisi dengan lengkap dan benar telah disampaikan secara elektronik. Persepsi wajib pajak atas penerapan *e-filling* telah didefinisikan sebagai salah satu faktor utama yang mempengaruhi inovasi atau teknologi baru (Maulana & Marismiati, 2021).

Penerapan sistem *e-filling* dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menyediakan kemudahan, meningkatkan pemantauan, memberikan informasi serta mengurangi biaya administrasi. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan, yang dapat memperkuat dasar pajak Negara dan meningkatkan keberlanjutan sistem perpajakan.

2.2.6 Penerapan Self Assessment System

(Resmi, 2019) *Self Assessment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang dibayar setiap tahunnya yang sesuai dengan peraturan undang – undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, memerlukan inisiatif dalam menghitung, memungut pajak serta memahami undang – undang perpajakan yang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi. Oleh karena itu, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk :

1. Menghitung pajak yang terutang
2. Membayar jumlah pajak yang terutang
3. Melaporkan jumlah pajak terutang
4. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang

Self Assessment System secara tidak langsung mengharuskan wajib pajak memahami peraturan perpajakan agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan akurat (Satyawati, 2021). Dalam penerapan *self assessment system* ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan *self assessment system* yaitu pemungutan pajak lebih efisien karena wajib pajak melakukan perhitungan pajak secara mandiri sedangkan kekurangan pada *self assessment system* yaitu wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan perpajakan akan menemui kesulitan melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak.

Penerapan *self assessment system* meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dimana sistem ini mendorong tanggung jawab, pemahaman dan pengawasan. Implementasi *self assessment system* dapat memberikan kontribusi yang penting terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan memperkuat tanggung jawab, transparansi, dan pengawasan.

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak untuk mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar maupun sukarela. Jika tingkat kesadaran tinggi maka akan tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan sikap seorang wajib pajak yang memahami dan bersedia melaksanakan kewajiban perpajakannya serta secara terbuka melaporkan segala penghasilannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor utama yang harus dimiliki wajib pajak agar dapat mematuhi perundang – undangan perpajakan. Kesadaran yang timbul pada setiap wajib pajak berupa motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan menggunakan teori *Technology Acceptance Model* yakni kesadaran wajib pajak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena melalui kesadaran wajib pajak pelapor wajib pajak memiliki kesadaran akan manfaat pajak dimasa depan yang didapat untuk setiap individu.

Menurut (Agustiningsih & Isroah, 2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut (Tene et al., 2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut (Amran, 2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.2 Pengaruh Penerapan Sistem *E-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-filling merupakan sistem pelaporan pajak berbasis *online* yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam penyerahan SPT ke Direktorat Jendral Pajak. Secara umum *e-filling* melalui *website* direktorat jendral pajak yang beralamat di www.pajak.go.id merupakan sistem pelaporan surat pemberitahuan yang menggunakan fasilitas internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya, yang dibuat djp untuk memudahkan dan cepat bagi wajib pajak dalam menyampaikan laporan SPT.

Sistem *e-filling* ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penggunaan *e-filling* diharapkan dapat memotivasi wajib pajak dan memudahkan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Sistem *e-filling* ini tidak hanya bermanfaat untuk wajib pajak dan juga memberikan kepada djp dalam melakukan dan mengelola administrasi wajib pajak karena semua sudah tercatat pada sistem.

Melalui *e-filling*, wajib pajak tidak perlu antri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini merupakan salah satu sistem baru dalam pelaporan SPT membuat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih mudah dan nyaman. Saat ini terdapat SPT yang dilaporkan secara *online* melalui *e-filling* seperti SPT tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Teori *Technology Acceptance Model* menjelaskan bahwa persepsi kebermanfaatan yang terkait dengan *e-filling*. Berkaitan dengan pandangan individu terhadap seberapa besar manfaat yang diperoleh dengan menggunakan sistem *e-filling*. Bagi pengguna dalam hal ini khususnya wajib pajak untuk penggunaan sistem *e-filling* dapat menghemat waktu, mengurangi risiko kesalahan dalam pengisian pajak dan meningkatkan efisiensi proses pelaporan pajak. Menurut (Devi, 2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan

sistem *e-filling* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut (Ratnasari, 2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Penerapan sistem *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.3 Pengaruh *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Self assessment system adalah suatu cara untuk mengumpulkan pajak yang memungkinkan individu untuk memenuhi kewajiban pajaknya sendiri (Mardiasmo, 2016). *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang dibebankan pada wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak ke kantor pelayanan pajak melalui sistem *online* yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya. Keterkaitan antara *self assessment system* dengan kepatuhan wajib pajak sangat erat. *Self assessment system* yang diterapkan dengan baik secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan sukarela dan semakin baik wajib pajak menerapkan *self assessment system* maka kepatuhan wajib pajak semakin baik. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan yang memberikan kewenangan pada wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan, kewajiban yang dilakukan yaitu menyampaikan SPT dengan benar dan tepat waktu.

Apabila wajib pajak memahami tentang perpajakan dan memiliki tanggung jawab dalam melakukan *self assessment system* maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Nurlaela, 2018). Dalam *theory of planned behavior*, teori ini menjelaskan tentang sikap atau perilaku yang dilakukan wajib pajak baik dari analisis terhadap sikap konsumen atau yang berkaitan dengan berbagai pengendalian perilaku yang dilakukan

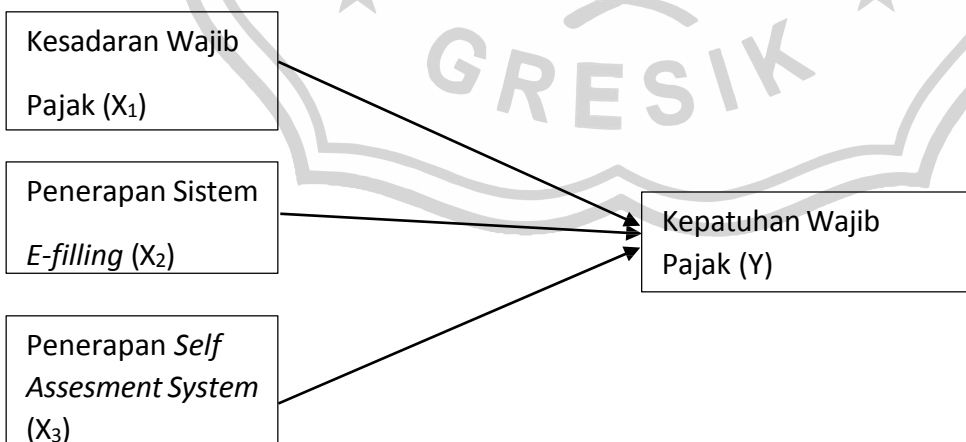
oleh wajib pajak orang pribadi. Seorang individu akan berbuat dan bertindak dengan pemahaman atau pengetahuannya sendiri, dalam hal ini berkaitan dengan *self assessment system*.

Menurut (Wulantari & Putra, 2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan menurut (Aryanti & Andayani, 2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Penerapan *Self Assesment System* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4 Kerangka Penelitian

Kerangka pada penelitian ini memiliki 2 variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak (X₁), penerapan sistem *e-filling* (X₂) dan penerapan *self assessment system* (X₃). Berikut kerangka penelitian pada penelitian ini disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. 1 kerangka penelitian